



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 128 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara Achmad Tirtosudiro, Major Djendral TNI., Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi, telah diangkat sebagai Kepala Staf Komando Logistik Nasional, maka dipandang perlu untuk membebaskan Saudara tersebut dari jabatannya sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 87 tahun 1966,  
tanggal 26 April 1966 ;  
3. Keputusan Presidium Kabinet No.  
tanggal ;

N E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara Achmad Tirtosoediro, Major Djendral TNI., dari jabatannya sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi, dengan utjapan terima kasih atas jasa-djasanja ;

Kedua : Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini Mengangkat Saudara Achmad Tirtosudiro, Major Djendral TNI., sebagai Deputy Menteri diperbantukan pada Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Komando Logistik Nasional.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O